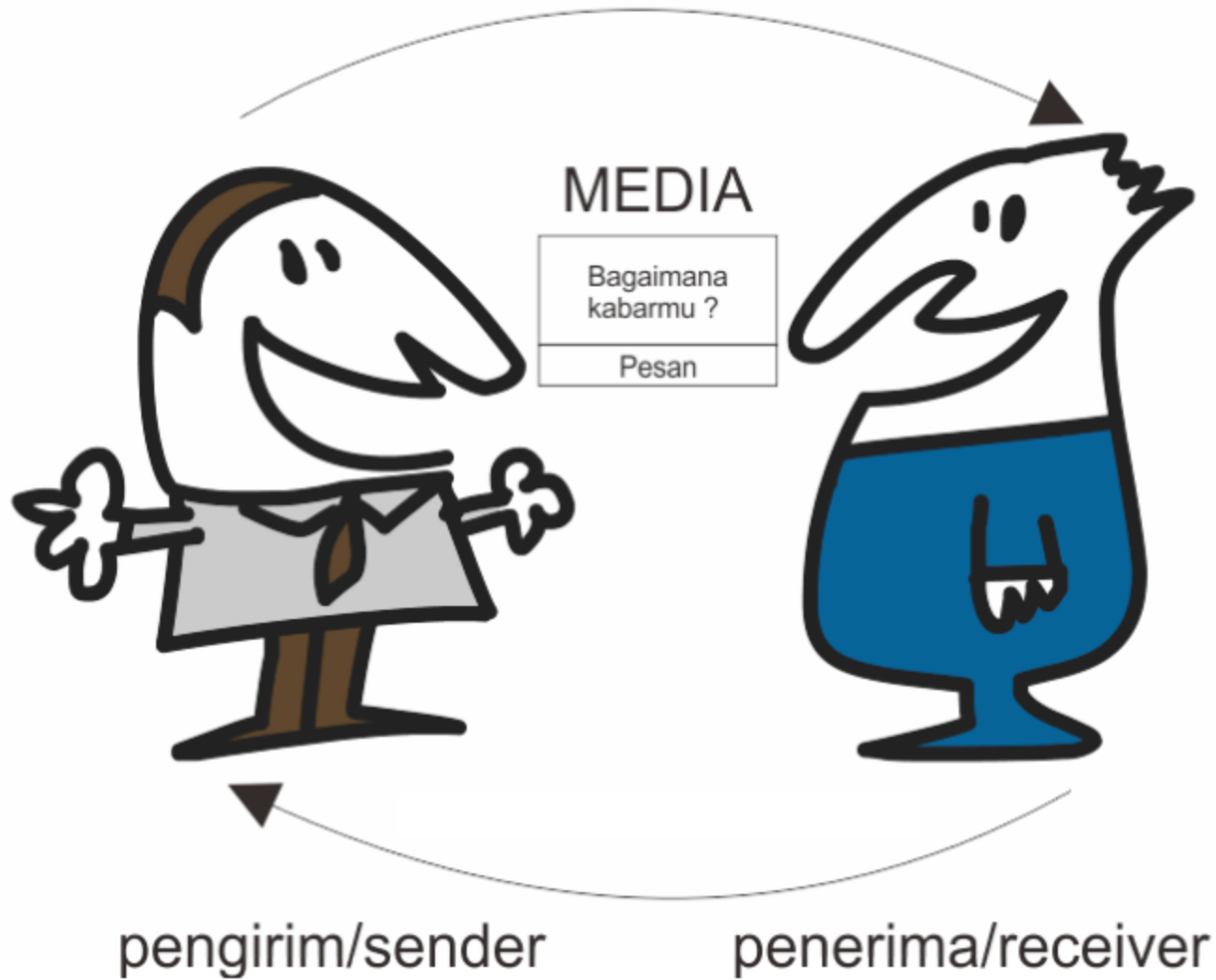
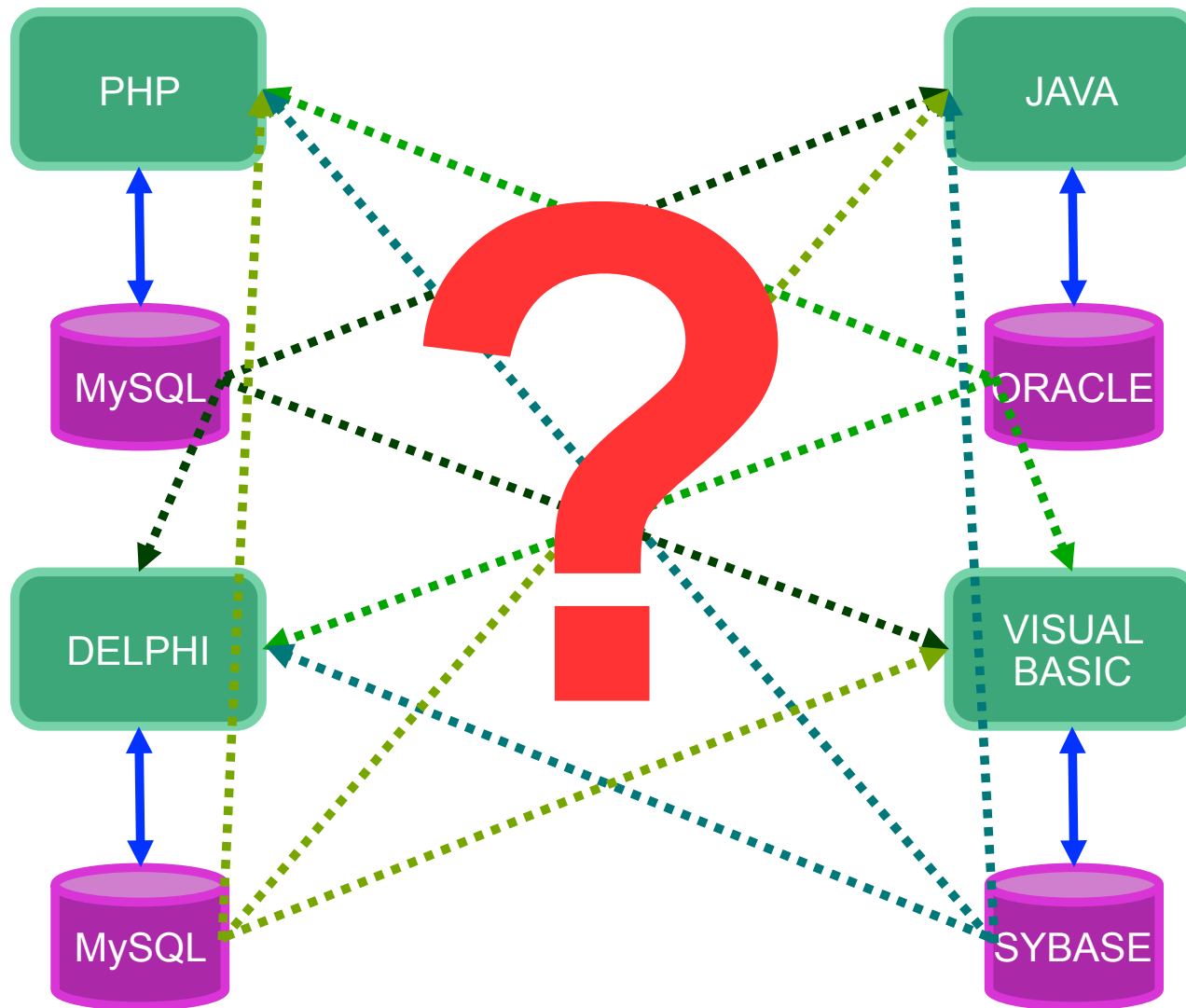


KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN

DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
DITJEN. APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PERMASALAHAN INTEGRASI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK BERBAGI PAKAI DATA/INFORMASI



Keragaman:

- Platform database
- Bahasa program
- Sistem operasi
- Infrastruktur

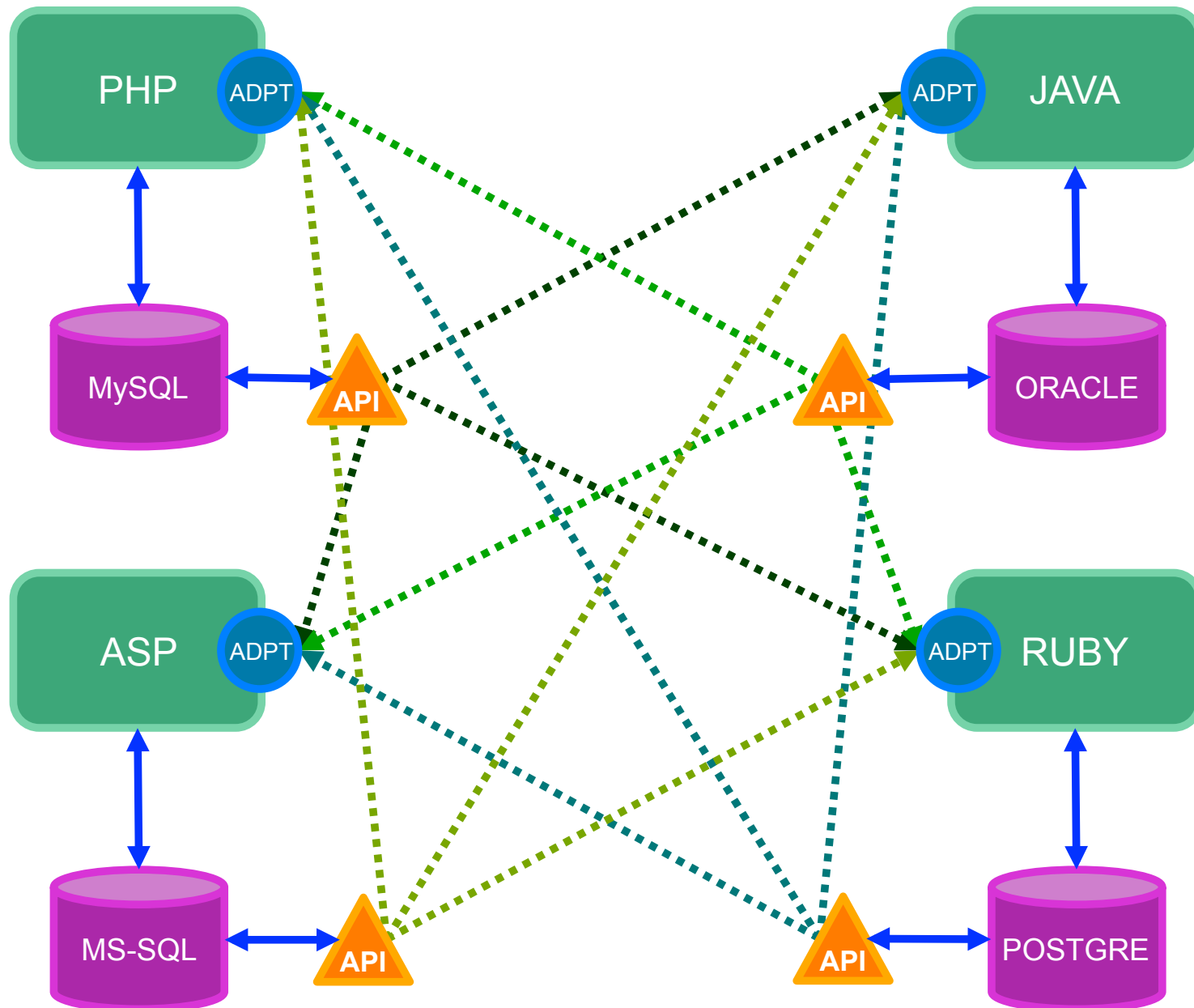
Duplikasi:

- Referensi data
- Akses data
- Input data

Kebutuhan:

- Ketersediaan data
- Keakuratan data
- Validasi data
- Verifikasi data
- Kecepatan akses
- Kemudahan akses

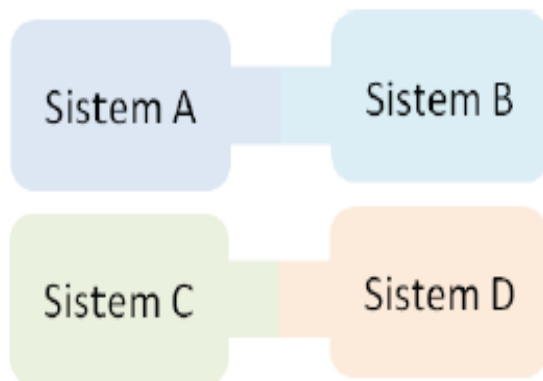
SOLUSI INTEGRASI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK BERBAGI PAKAI DATA/INFORMASI



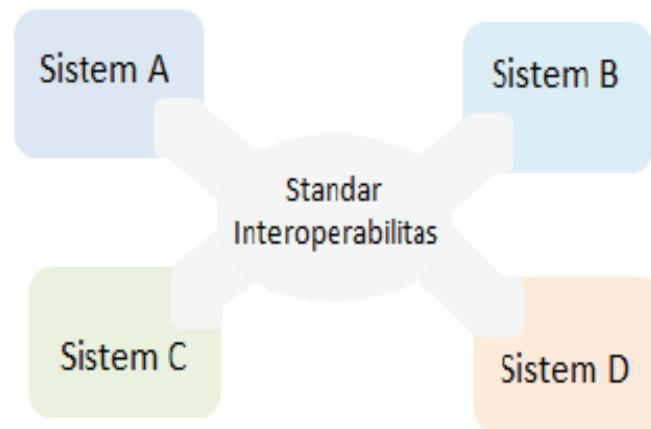
REGULASI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK UNTUK INTEGRASI BERBAGI PAKAI DATA

PP 82 TAHUN 2012, PASAL 23:

*Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan **interoperabilitas** dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.*



a. Konsep Kompatibilitas



b. Konsep Interoperabilitas

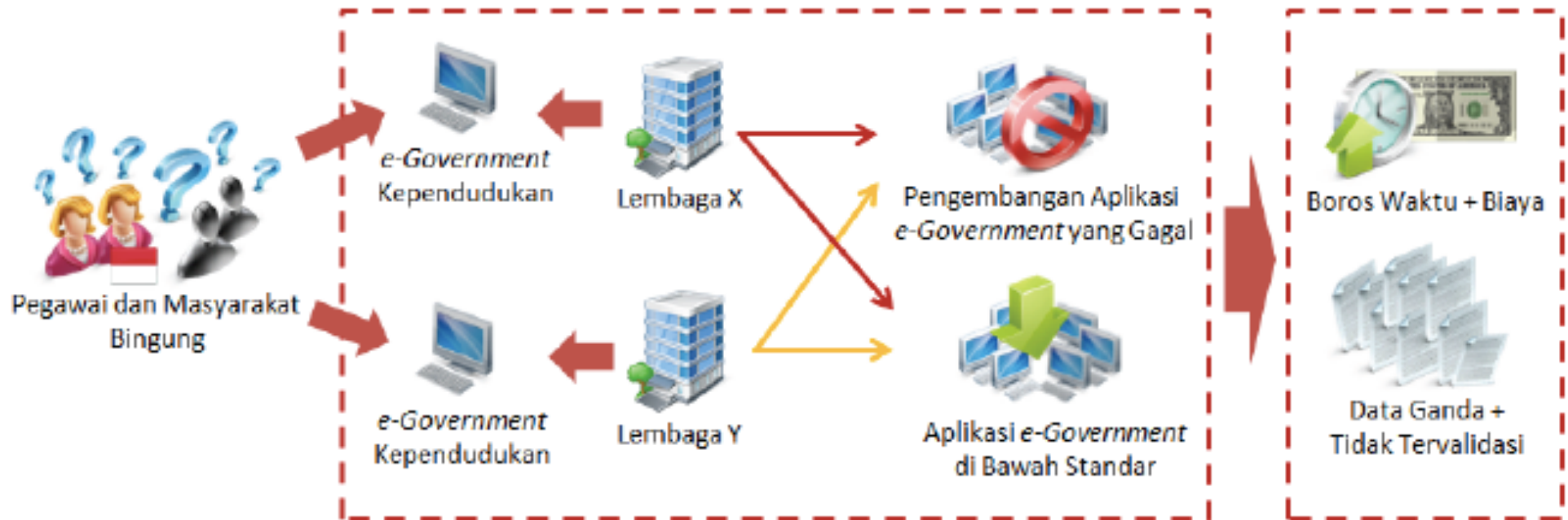
Kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya.

IEEE Glosary:

Interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged.

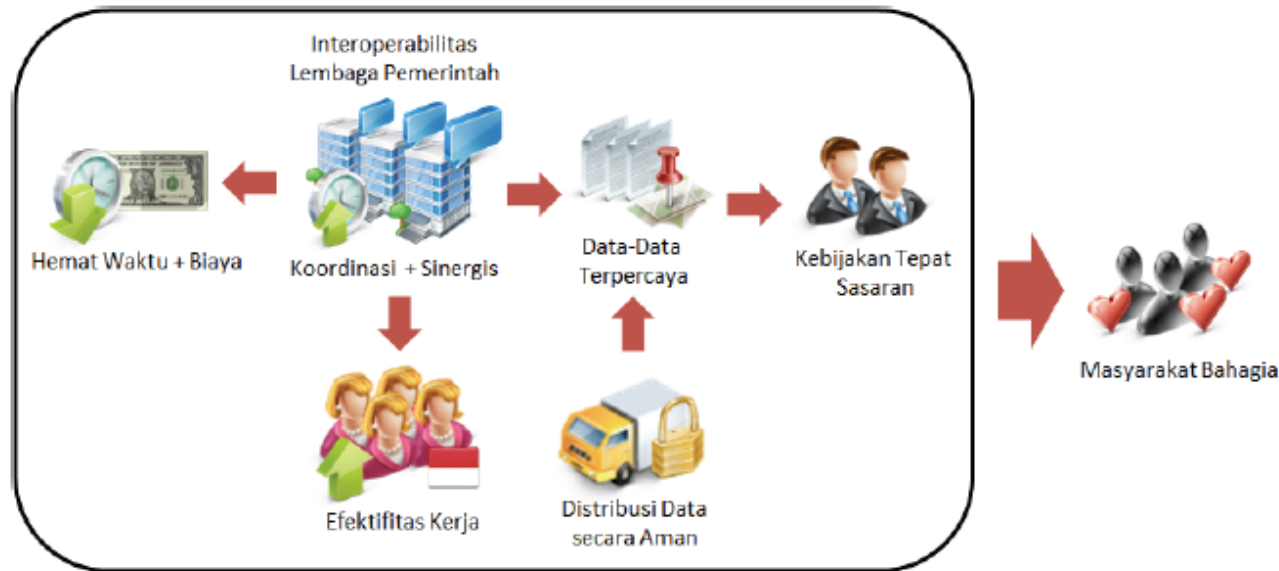
INTEROPERABILITAS adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data/informasi.

DAMPAK NEGATIF PENGEMBANGAN APLIKASI TIK JIKA TIDAK MENERAPKAN INTEROPERABILITAS



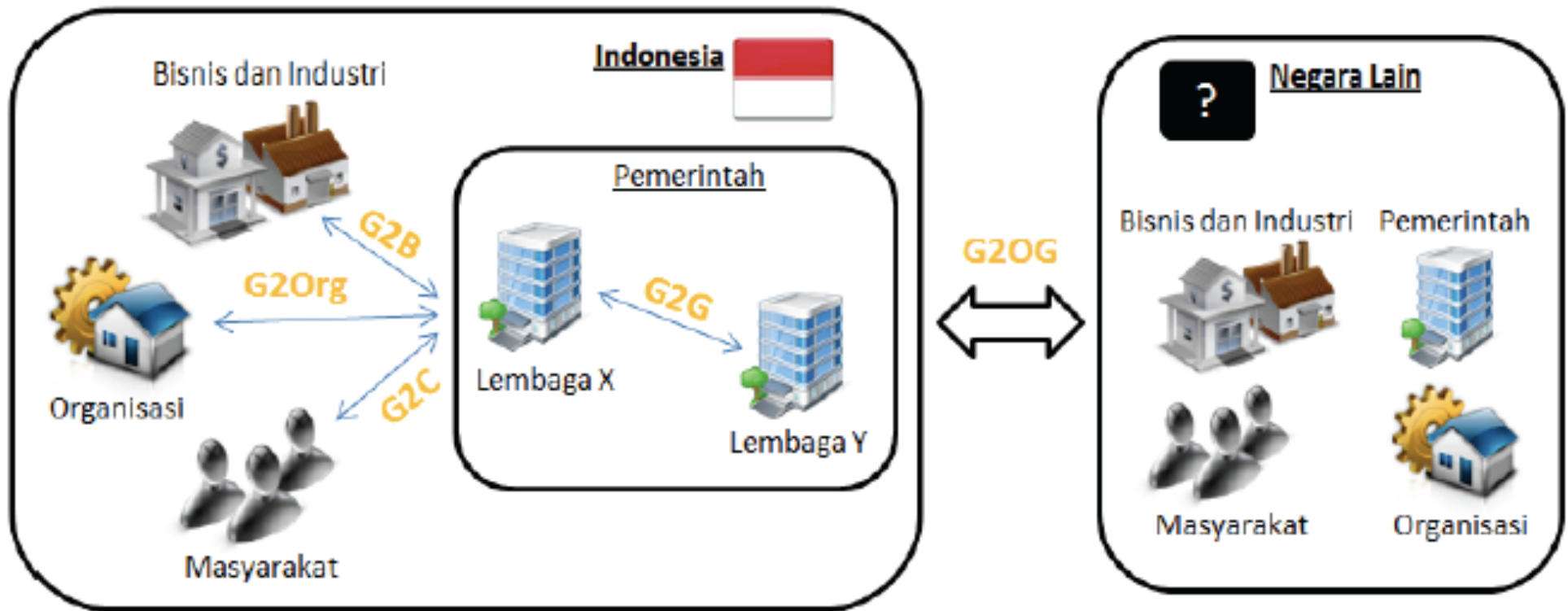
- Tiap instansi pemerintah membangun/mengembangkan aplikasi dengan fungsi layanan yang sama.
- Banyak aplikasi dibangun/dikembangkan pemerintah hanya untuk kejar target tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya.
- Pengelolaan aplikasi pemerintah tidak berkelanjutan sehingga tidak termanfaatkan dengan optimal.
- Terjadi duplikasi pengolahan data pada tiap aplikasi pemerintah yang tidak terjamin kebenarannya.
- Penggunaan anggaran yang sia-sia dan membengkaknya kebutuhan operasional.

DAMPAK POSITIF PENGEMBANGAN APLIKASI TIK JIKA MENERAPKAN INTEROPERABILITAS



- Dapat memanfaatkan fungsi layanan aplikasi yang sudah tersedia.
- Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dapat dimanfaatkan fungsinya untuk aplikasi lainnya dengan cara berbagi pakai fungsi dan data
- Pengelolaan aplikasi berkelanjutan dengan adanya manfaat berbagi pakai data
- Mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan
- Mempermudah koordinasi antar lembaga
- Mengurangi tumpang tindih layanan antar sistem
- Memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat
- Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran
- Meningkatkan kinerja pegawai pemerintah
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah

FOKUS PENGEMBANGAN INTEROPERABILITAS



- G2G: Interaksi sistem antar lembaga atau badan pemerintahan
- G2B: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dan bisnis/industri
- G2C: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan masyarakat
- G2Org: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan organisasi non pemerintah
- G2OG: Interaksi sistem badan pemerintahan antar negara

PERPRES NO.95 TAHUN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 1:

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat

Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE

PERPRES NO.95 TAHUN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2:

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Unsur-unsur SPBE: Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

PERPRES NO.95 TAHUN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33: Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

1. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

RANPERPRES SATU DATA INDONESIA

Pasal 4: **Standar Data**

Data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang terdiri atas:

- Konsep: gagasan dan tujuan
- Definisi: arti dan cakupan
- Klasifikasi: pengelompokan
- Ukuran: pengukur kadar
- Satuan: besaran kadar
- Asumsi: kondisi yang disyaratkan

Standar Data:

- Statistik
- Geospasial
- Lintas Instansi

Standar Data ditetapkan
Pembina Data

Pasal 7: **Metadata**

- Data yang dihasilkan Produsen Data harus dilengkapi dengan Deskripsi atau Metadata
- Informasi Metadata harus mengikuti struktur yang baku, yaitu mencakup bagian informasi tentang Data
- Struktur baku ditetapkan Pembina Data

Pasal 9: **Interoperabilitas Data**

Produsen Data memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu:

- Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
- Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

Pasal 10: **Kode Referensi dan Data Induk**

Data yang dihasilkan Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

TERIMA KASIH

...

DIDI SUKYADI, MTI
didiskd@gmail.com / didi003@kominfo.go.id
(082123280073)